



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMONO Bin SEBIN;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/18 Februari 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Mitir, Rt 001 / Rw 001, Ds. Karangjoho, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum., Dkk Advokad/Konsultan Hukum di LBH Muhammadiyah Ponorogo alamat Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 72 Kel. Bangunsari Kec/Kab. Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMONO Bin SEBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMONO Bin SEBIN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna putih yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna krem;
  - 1 (satu) buah kapak besi;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum memohon kepada Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri adalah sebagai berikut:

- Mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Memiliki tanggungan istri dan anak-anaknya;
- Belum pernah dihukum;
- Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ISMONO Bin SEBIN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir jalan desa di Dukuh Mitir Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar satu minggu sebelumnya, Terdakwa menjual kayu milik Terdakwa yang berada di kebun milik Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun milik korban ISMU, kepada pemborong, kemudian oleh pemborong dilakukan penebangan terhadap kayu yang Terdakwa jual tersebut dan pada saat ditebang, salah satu pohon mengenai pohon milik korban ISMU yang mengakibatkan pohon milik korban ISMU roboh, kemudian korban ISMU meminta ganti rugi atas pohon miliknya yang roboh, setelah itu oleh pemborong diberikan ganti rugi dengan memotong pembayaran kayu milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari nilai ganti rugi yang diminta oleh korban sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju kebun milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kapak untuk menebang pohon bambu di kebun miliknya dan pada saat sampai di kebun, Terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa menyapa korban dengan berkata “ De la jare arep neng Banyuwangi?” (“De katanya mau pergi ke Banyuwangi?”), kemudian dijawab oleh korban “Sido tapi mbuh urung reti jam piro ne” (“Jadi tapi belum tahu jam berapa”), selanjutnya korban pergi ke arah kebun miliknya, lalu pada saat Terdakwa akan masuk ke kebun milik Terdakwa, Terdakwa dicegat oleh korban dimana pada saat itu, korban marah-marah kepada Terdakwa karena korban tidak terima dengan ganti rugi kayu yang telah Terdakwa berikan dan korban meminta tambahan ganti rugi lagi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa merasa bahwa ganti rugi sudah diberikan, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa “WES SAIKI SENG MATI AKU OPO KOWE, HAYO ENDI KAMPAKMU, ANTEMNO NENG AKU!” (“SUDAH SEKARANG YANG MATI AKU ATAU KAMU, MANA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAPAKMU, HANTAMKAN KE AKU!”), sambil korban mengambil batu, kemudian Terdakwa yang mendengar korban berkata demikian, langsung berpikir “Daripada saya yang mati lebih baik saya yang membunuh”, lalu Terdakwa langsung mengambil kapak miliknya yang pada saat itu diletakkan di atas tumpukan batu sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan bersamaan dengan korban yang akan melemparkan batu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mengayunkan kapak ke arah kepala korban dan mengenai kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban jatuh tersungkur, namun korban kembali mengambil batu dan pada saat korban akan berdiri, Terdakwa kembali mengayunkan kapak miliknya ke arah leher korban dan mengenai leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban jatuh tersungkur dan tidak bangun lagi, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa dan di tengah jalan Terdakwa mencuci kapak di sawah dekat rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa mandi lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi MUNADI dan Terdakwa memberitahukan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ISMU mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Jenazah Nomor: 449/03/405.09.34/2024 tanggal 24 Juni 2024, dengan Hasil Pemeriksaan Jenazah;

#### PEMERIKSAAN LUAR TITIK DUA

1. Jenazah seorang laki-laki datang didalam kantong jenazah warna kuning polos koma memakai kaos putih lengan pendek bertuliskan coblos nomor tiga bergambar ganjar mahfud koma celana kombor warna hitam panjang tiga per empat koma ditutupi jarik warna cokelat titik;
2. Bau jenazah tidak berbau koma kaku jenazah tidak ditemukan koma lebam jenazah tidak diketemukan titik;
3. Warna kulit sawo matang titik;
4. Panjang jenazah seratus enam puluh tiga sentimeter titik;
5. Kepala titik dua;
  - a. Bentuk bulat lonjong terdapat luka robek beraturan pada belakang telinga seluas delapan kali satu kedalaman nol koma lima sentimeter titik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rambut hitam beruban koma panjang tiga sampai lima sentimeter titik;
  - c. Mata kanan dan mata kiri tidak ada kelainan titik;
  - d. Hidung tidak ada kelainan titik;
  - e. Mulut tidak ada kelainan titik;
  - f. Telinga kanan tidak ada kelainan dan telinga kiri luka robek beraturan seluas sepuluh kali dua sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter titik;
6. Leher terdapat luka robek beraturan seluas delapan kali satu kedalaman dua sentimeter titik;
  7. Bahu tidak ada kelainan titik;
  8. Dada tidak ada kelainan titik;
  9. Perut tidak ada kelainan titik;
  10. Punggung tidak ada kelainan titik;
  11. Pantat tidak ada kelainan titik;
  12. Pinggang tidak ada kelainan titik;
  13. Anggota gerak atas tidak ada kelainan titik;
  14. Anggota gerak bawah tidak ada kelainan titik;
  15. Alat kelamin tidak ada kelainan titik;
  16. Dubur tidak ada kelainan titik;

## PEMERIKSAAN DALAM TITIK DUA

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

## KESIMPULAN TITIK DUA

- Pada pemeriksaan luar ditemukan kelainan seperti tersebut diatas titik;
- Penyebab kematian diduga akibat sayatan benda tajam pada kepala dan leher di empat tempat pada bagian telinga kiri koma belakang telinga kiri koma leher kiri dan leher belakang titik;
- Penyebab kematian diduga besar sayatan mengenai pembuluh darah arteri besar pada leher kiri atas titik;
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;

***Perbuatan Terdakwa ISMONO Bin SEBIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;***

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png



Bahwa ia terdakwa ISMONO Bin SEBIN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir jalan desa di Dukuh Mitir Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar satu minggu sebelumnya, Terdakwa menjual kayu milik Terdakwa yang berada di kebun milik Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun milik korban ISMU, kepada pemborong, kemudian oleh pemborong dilakukan penebangan terhadap kayu yang Terdakwa jual tersebut dan pada saat ditebang, salah satu pohon mengenai pohon milik korban ISMU yang mengakibatkan pohon milik korban ISMU roboh, kemudian korban ISMU meminta ganti rugi atas pohon miliknya yang roboh, setelah itu oleh pemborong diberikan ganti rugi dengan memotong pembayaran kayu milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari nilai ganti rugi yang diminta oleh korban sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju kebun milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kapak untuk menebang pohon bambu di kebun miliknya dan pada saat sampai di kebun, Terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa menyapa korban dengan berkata " De la jare arep neng Banyuwangi?" ("De katanya mau pergi ke Banyuwangi?"), kemudian dijawab oleh korban "Sido tapi mbuh urung reti jam piro ne" ("Jadi tapi belum tahu jam berapa"), selanjutnya korban pergi ke arah kebun miliknya, lalu pada saat Terdakwa akan masuk ke kebun milik Terdakwa, Terdakwa dicegat oleh korban dimana pada saat itu, korban marah-marah kepada Terdakwa karena korban tidak terima dengan ganti rugi kayu yang telah Terdakwa berikan dan korban meminta tambahan ganti rugi lagi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa merasa bahwa ganti rugi sudah diberikan, lalu terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan korban, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "WES SAIKI SENG MATI AKU OPO KOWE, HAYO ENDI KAMPAKMU, ANTEMNO NENG AKU!" ("SUDAH SEKARANG YANG MATI AKU ATAU KAMU, MANA KAPAKMU, HANTAMKAN KE AKU!"), sambil korban mengambil batu, kemudian Terdakwa yang mendengar korban berkata demikian, langsung



berpikir “Daripada saya yang mati lebih baik saya yang membunuh”, lalu Terdakwa langsung mengambil kapak miliknya yang pada saat itu diletakkan di atas tumpukan batu sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan bersamaan dengan korban yang akan melemparkan batu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mengayunkan kapak ke arah kepala korban dan mengenai kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban jatuh tersungkur, namun korban kembali mengambil batu dan pada saat korban akan berdiri, Terdakwa kembali mengayunkan kapak miliknya ke arah leher korban dan mengenai leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban jatuh tersungkur dan tidak bangun lagi, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa dan di tengah jalan Terdakwa mencuci kapak di sawah dekat rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa mandi lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi MUNADI dan Terdakwa memberitahukan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ISMU mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Jenazah Nomor: 449/03/405.09.34/2024 tanggal 24 Juni 2024, dengan Hasil Pemeriksaan Jenazah;

#### PEMERIKSAAN LUAR TITIK DUA

1. Jenazah seorang laki-laki datang didalam kantong jenazah warna kuning polos koma memakai kaos putih lengan pendek bertuliskan coblos nomor tiga bergambar ganjar mahfud koma celana kumor warna hitam panjang tiga per empat koma ditutupi jarik warna cokelat titik;
2. Bau jenazah tidak berbau koma kaku jenazah tidak ditemukan koma lebam jenazah tidak diketemukan titik;
3. Warna kulit sawo matang titik;
4. Panjang jenazah seratus enam puluh tiga sentimeter titik;
5. Kepala titik dua;
  - a. Bentuk bulat lonjong terdapat luka robek beraturan pada belakang telinga seluas delapan kali satu kedalaman nol koma lima sentimeter titik;
  - b. Rambut hitam beruban koma panjang tiga sampai lima sentimeter titik;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mata kanan dan mata kiri tidak ada kelainan titik;
  - d. Hidung tidak ada kelainan titik;
  - e. Mulut tidak ada kelainan titik;
  - f. Telinga kanan tidak ada kelainan dan telinga kiri luka robek beraturan seluas sepuluh kali dua sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter titik;
6. Leher terdapat luka robek beraturan seluas delapan kali satu kedalaman dua sentimeter titik;
7. Bahu tidak ada kelainan titik;
  8. Dada tidak ada kelainan titik;
  9. Perut tidak ada kelainan titik;
  10. Punggung tidak ada kelainan titik;
  11. Pantat tidak ada kelainan titik;
  12. Pinggang tidak ada kelainan titik;
  13. Anggota gerak atas tidak ada kelainan titik;
  14. Anggota gerak bawah tidak ada kelainan titik;
  15. Alat kelamin tidak ada kelainan titik;
  16. Dubur tidak ada kelainan titik;

## PEMERIKSAAN DALAM TITIK DUA

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

## KESIMPULAN TITIK DUA

- Pada pemeriksaan luar ditemukan kelainan seperti tersebut diatas titik;
- Penyebab kematian diduga akibat sayatan benda tajam pada kepala dan leher di empat tempat pada bagian telinga kiri koma belakang telinga kiri koma leher kiri dan leher belakang titik;
- Penyebab kematian diduga besar sayatan mengenai pembuluh darah arteri besar pada leher kiri atas titik;
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;

## ***Perbuatan Terdakwa ISMONO Bin SEBIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MIFTAHUL MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang korban Ismu yang meninggal dunia kaarena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, 24 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di tepi jalan desa di Dkh. Mitir Rt. 001 Rw. 001 Ds. Karangjoho Kec. Badegan Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tua Saaksi sedangkan Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan adalah Terdakwa diberitahukan oleh saudara SUDIRMAN bahwa ayah saksi yaitu korban sedang berkelahi dengan Terdakwa dan kemudian saksi di suruh mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berkerja di bengkel dekat rumah kemudian saksi diberitahu oleh tetangga Saksi jika ayah kandung Saksi berantem dengan Terdakwa di tegalan etan atau jalan timur, setelah itu Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi menemukan korban dengan kondisi tidak sadarkan diri dengan posisi badan terlentang ditepi jalan dan di bagian leher banyak luka sayatan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) luka sayatan pada korban di bagian telinga kiri, di bawah telinga kiri serta di bagian belakang leher;
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara korban dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa menebang kayu sengon milik Terdakwa yang ditebang dikebun milik Terdakwa dan kayu tersebut mengenai kayu jati milik korban hingga roboh kemudian ayah saksi atau korban menanyakan kejelasan terkait kayu tersebut tetapi tidak menemukan titik temu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan atau melukai korban, yang Saksi tahu korban dengan kondisi tidak sadarkan diri dengan posisi badan terlentang di tepi jalan, di bagian leher mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat saksi perjalanan menuju lokasi kejadian ataupun saat saksi tiba di lokasi kejadian saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, namun saksi sempat bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa berjalan menuju arah barat sambil menenteng kapak pada saat sebelum saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh saudara bahwa ayah saksi korban berkelahi dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian saksi melihat ayah saksi korban sudah dalam keadaan tidak sadar, namun saat saksi pegang denyut nadinya masih ada dan kemudian langsung saksi bawah ke rumah sakit;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, 24 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di tepi jalan desa turut Dkh. Mitir, RT. 001 RW, 001, Ds. Karangjoho, Kec. Badegan Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Bapak ISMU, alamat Jl.Brawijaya, RT. 001, RW. 001, Ds. Karangjoho, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat Saksi sedang menebang pohon bambu, kemudian mendengar teman-teman yang sedang mengerjakan proyek berada di bawah berteriak teriak ada keributan, dan saksi turun dari pohon dan memberitahu saksi Miftahul Majid;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian, melihat korban Ismu dalam posisi terlentang menghadap kearah timur dengan kondisi leher berlumuran darah dan saat itu Terdakwa sudah tidak berada di lokasi;
- Bahwa pada saat mendatangi korban masih dalam kondisi hidup namun kritis di karenakan korban saat itu sudah dalam posisi mulutnya terbuka dan nafasnya (ngorok);
- Bahwa kemudian Saksi bergegas membantu saksi MIFTAHUL MAJID untuk mengangkat tubuh korban menuju rumah saudara SUGI untuk meminjam mobil dan kemudian korban di bawa ke Puskesmas Badegan;
- Bahwa saat ketika saksi masih berada di lokasi tempat menebang bambu, melihat Terdakwa berjalan ke arah barat dengan menenteng 1 buah kapak, namun tidak tahu kemana arah tujuan Terdakwa pergi;
- Bahwa yang ikut mengangkat tubuh korban saat itu adalah saksi, isteri korban dan anak korban yaitu saksi MIFTAHUL MAJID;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, saksi sedang bekerja menebang pohon bambu bersama rekan-rekan saya di jl. Desa dukuh mitir, Desa Karangjoho, kec. Badegan, Kab. Ponorogo, kemudian saksi melihat korban Ismu berangkat menuju kebun miliknya dengan mengendarai sepeda, selanjutnya saat saksi sedang menebang pohon bambu mendengar teman-teman yang berada di bawah berteriak ada keributan antara korban ISMU dan Terdakwa, kemudian saksi memperhatikan jalan di bawah melihat Terdakwa berjalan menuju arah barat dengan menenteng kapak, selanjutnya saksi turun dari pohon bambu guna melihat apa yang sedang terjadi, dan saksi turun memberitahu saksi Miftahul Majid tentang kejadian tersebut, selanjutnya saksi MIFTAHUL MAJID berlari menuju ke Lokasi korban dan saksi pun mengikutinya, dan saat sampai di lokasi melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah, dan melihat saksi MIFTAHUL MAJID berusaha mengangkat tubuh korban sendirian namun tidak kuat sehingga saksi membantunya;
- Bahwa teman-teman saksi yang berada di pinggir jalan yang memberitahukan kepada kalau yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. MUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut pada hari Senin, 24 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di tepi jalan desa turut Dkh. Mitir, RT. 001 RW, 001, Ds. Karangjoho, Kec. Badegan Kab. Ponorogo dan yang menjaadi korbannya adalah Bapak Ismu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, namun pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sore hari, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengakui perbuatannya dan Terdakwa takut kalau dimasa sehingga Terdakwa datang kerumah dan akan menyerahkan diri ke Kantor Polisi, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah mengambil sebuah kapan yang ditaruhnya di tanaman bunga melati di halaman rumah dan menyerahkannya kepada saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa sebelumnya ada permasalahan antara korban dan Terdakwa tentang kayu sengon milik Terdakwa yang ditebang mengenai kayu jati milik korban hingga roboh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa kapak yang disabet/dikampakkan ke kepala korban;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi, Terdakwa mencertitakan dirinya akan menyerahkan diri karena kesalahannya, karena saksi masih dianggap sebagai petugas kepolisian aktif, sedangkan saya sudah pensiun sejak tahun 2023, saat itu Terdakwa mengaku dirinya telah motel/ngampak korban hingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah melakukan penganiayaan tersebut dirinya pulang dan mandi lalu pergi ke rumah saksi dengan membawa alat berupa kapak ditaruh di pot depan rumah setelah itu saksi mengecek benar ada kapak di tempat tersebut, setelah itu saksi menghubungi Polsek Badegan dan beberapa saat kemudian anggota Polsek Badegan datang ke rumah saksi untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa kapak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap seseorang sehingga orang tersebut meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB kejadian tersebut terjadi di Pinggir jalan desa turut Dukuh Mitir, RT. 001, RW. 001, Desa Karangjoho, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa orang yang Terdakwa aniaya hingga meninggal dunia bernama ISMU, Laki-laki, usia 70 tahun Alamat Dukuh Mitir, RT. 001, RW. 001, Desa Karangjoho, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo adalah kakak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ISMU hingga meninggal dunia dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kapak berbatang besi;
- Bahwa awal mulanya sekitar seminggu sebelum peristiwa tersebut Terdakwa menjual pohon sengon yang berada di kebun milik Terdakwa sendiri kepada pemborong, kemudian oleh pemborong tersebut di lakukan penebangan terhadap pohon yang terdakwa jual tersebut, kebetulan letak kebun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png



Terdakwa dengan kebun korban ISMU tersebut berdampingan dan saat menebang pohon saat itu ada salah satu pohon Terdakwa yang ditebang mengenai pohon milik korban ISMU dan mengakibatkan pohon korban ISMU tersebut roboh, mengetahui hal tersebut korban ISMU minta ganti rugi, sehingga oleh pemborong di ganti rugi dengan memotong pembayaran kayu milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pikir masalah tersebut sudah selesai;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kebun dan saat sampai di kebun bertemu korban ISMU, Terdakwa sempat bertegur sapa dan bertanya "DE LA JARE AREP NENG BANYUWANGI?" (De La katanya ke Banyuwangi), kemudian di jawab oleh saudara ISMU "SIDO TAPI MBUH URUNG RETI JAM PIRO NE" (Jadi tapi tidak tahu jam berapa);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban ISMU pergi mengecek kebunnya dan Terdakwa berniat masuk kekebun dan di cegat oleh korban ISMU yang mana saat itu marah-marah kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak terima soal ganti rugi terhadap pohon miliknya yang roboh saat penebangan pohon milik Terdakwa dan meminta ganti rugi lagi kepada Terdakwa, dan saat itu sempat beradu argumen karena menurut Terdakwa sudah di ganti rugi oleh pemborong yang membeli kayu, sehingga Terdakwa tidak terima hingga akhirnya terjadilah cekcok yang mana saat itu korban ISMU bilang kepada "WES SAIKI SENG MATI AKU OPO KOWE, HAYO ENDI KAMPAKMU, ANTEMNO NENG AKU" (sudah, sekarang yang mati aku atau kamu, ayo mana kapakmu, pukulkan ke saya);
- Bahwa Terdakwa melihat korban mengambil batu dan akan melemparkan sehingga Terdakwa reflek langsung mengambil kapak milik yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas tumpukan batu dan saat korban ISMU akan melemparkan batu kearah kepala Terdakwa langsung ditangkis menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mengayunkan kapak mengenai kepala sebelah kiri korban ISMU sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban ISMU jatuh tersungkur namun korban ISMU kembali mengambil batu dan saat akan berdiri kembali, Terdakwa mengayunkan kapak dan mengenai leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga korban ISMU jatuh tersungkur tidak bisa bangun lagi dengan kondisi ngorok-ngorok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah dan di tengah jalan sempat mencuci kapak yang Terdakwa gunakan di sawah dekat rumah Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi MUNADI tetangga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Badegan. Selanjutnya Terdakwa di amankan menuju kantor Polsek Badegan Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan cara tangan kanan menggenggam 1 (satu) buah kapak berbatang besi kemudian di ayunkan/bacokan kearah pipi sebelah kiri dari korban dan mengenai kepala sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dari jarak sekitar kurang dari 1 meter, selanjutnya kembali mengayunkan atau membacokan kapak dan mengenai leher bagian belakang dari korban dari jarak kurang dari 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna krem
- 1 (satu) buah kapak besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap seseorang sehingga orang tersebut meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB kejadian tersebut terjadi di Pinggir jalan desa turut Dukuh Mitir, RT. 001, RW. 001, Desa Karangjoho, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa orang yang Terdakwa aniaya hingga meninggal dunia bernama ISMU, Laki-laki, usia 70 tahun Alamat Dukuh Mitir, RT. 001, RW. 001, Desa Karangjoho, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo adalah kakak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ISMU hingga meninggal dunia dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kapak berbatang besi;
- Bahwa awal mulanya sekitar seminggu sebelum peristiwa tersebut Terdakwa menjual pohon sengon yang berada di kebun milik Terdakwa sendiri kepada pemborong, kemudian oleh pemborong tersebut di lakukan penebangan terhadap pohon yang Terdakwa jual tersebut, kebetulan letak kebun Terdakwa dengan kebun korban ISMU tersebut berdampingan dan saat menebang pohon saat itu ada salah satu pohon Terdakwa yang di tebang



mengenai pohon milik korban ISMU dan mengakibatkan pohon korban ISMU tersebut roboh, mengetahui hal tersebut korban ISMU minta ganti rugi, sehingga oleh pemborong di ganti rugi dengan memotong pembayaran kayu milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pikir masalah tersebut sudah selesai;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kebun dan saat sampai di kebun bertemu korban ISMU, Terdakwa sempat bertegur sapa dan bertanya "DE LA JARE AREP NENG BANYUWANGI?" (De La katanya ke Banyuwangi), kemudian di jawab oleh saudara ISMU "SIDO TAPI MBUH URUNG RETI JAM PIRO NE" (Jadi tapi tidak tahu jam berapa);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban ISMU pergi mengecek kebunnya dan Terdakwa berniat masuk kekebun dan di cegat oleh korban ISMU yang mana saat itu marah-marah kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak terima soal ganti rugi terhadap pohon miliknya yang roboh saat penebangan pohon milik Terdakwa dan meminta ganti rugi lagi kepada Terdakwa, dan saat itu sempat beradu argumen karena menurut Terdakwa sudah di ganti rugi oleh pemborong yang membeli kayu, sehingga Terdakwa tidak terima hingga akhirnya terjadilah cekcok yang mana saat itu korban ISMU bilang kepada "WES SAIKI SENG MATI AKU OPO KOWE, HAYO ENDI KAMPAKMU, ANTEMNO NENG AKU" (sudah, sekarang yang mati aku atau kamu, ayo mana kapakmu, pukulkan ke saya);
- Bahwa Terdakwa melihat korban mengambil batu dan akan melemparkan sehingga Terdakwa reflek langsung mengambil kapak milik yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas tumpukan batu dan saat korban ISMU akan melemparkan batu kearah kepala Terdakwa langsung ditangkis menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mengayunkan kapak mengenai kepala sebelah kiri korban ISMU sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban ISMU jatuh tersungkur namun korban ISMU kembali mengambil batu dan saat akan berdiri kembali, Terdakwa mengayunkan kapak dan mengenai leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga korban ISMU jatuh tersungkur tidak bisa bangun lagi dengan kondisi ngorok-ngorok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah dan di tengah jalan sempat mencuci kapak yang Terdakwa gunakan di sawah dekat rumah Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi MUNADI tetangga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Badegan. Selanjutnya Terdakwa di amankan menuju kantor Polsek Badegan Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan cara tangan kanan menggenggam 1 (satu) buah kapak berbatang besi kemudian di ayunkan/bacokan kearah pipi sebelah kiri dari korban dan mengenai kepala sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dari jarak sekitar kurang dari 1 meter, selanjutnya kembali mengayunkan atau membacokan kapak dan mengenai leher bagian belakang dari korban dari jarak kurang dari 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu perbuatan yang dilarang sebagai delik atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah EDI SASONGKO Bin MUNAJI sebagai Terdakwa yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan dalam hal ini adalah Terdakwa, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*barang siapa*" sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah mengambil atau mencabut secara paksa nyawa orang lain di luar kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah menjadi fakta berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pinggir jalan Desa Turut Dukuh Mitir, RT. 001, RW. 001, Desa Karangjoho, Kec. Badegan, Kab.



Ponorogo Terdakwa melakukan penganiyaan kepada korban Ismu hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awal mulanya sekitar seminggu sebelum peristiwa tersebut Terdakwa menjual pohon sengon yang berada di kebun milik Terdakwa sendiri kepada pemborong, kemudian oleh pemborong tersebut di lakukan penebangan terhadap pohon yang Terdakwa jual, kebetulan letak kebun Terdakwa dengan kebun korban tersebut berdampingan dan saat menebang pohon saat itu ada salah satu pohon Terdakwa yang di tebang mengenai pohon milik korban dan mengakibatkan pohon korban tersebut roboh, mengetahui hal tersebut korban minta ganti rugi, sehingga oleh pemborong di ganti rugi dengan memotong pembayaran kayu milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pikir masalah tersebut sudah selesai;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kebun dan saat sampai di kebun bertemu korban dan Terdakwa sempat bertegur sapa dengan korban serta bertanya "DE LA JARE AREP NENG BANYUWANGI?" (De La katanya ke Banyuwangi), kemudian di jawab oleh korban "SIDO TAPI MBUH URUNG RETI JAM PIRO NE" (Jadi tapi tidak tahu jam berapa);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat korban pergi mengecek kebunnya dan Terdakwa berniat masuk kekebun miliknya dan di cegat oleh korban yang mana saat itu marah-marah kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak terima soal ganti rugi terhadap pohon miliknya yang roboh saat penebangan pohon milik Terdakwa dan meminta ganti rugi lagi kepada Terdakwa, dan saat itu sempat beradu argumen karena menurut Terdakwa sudah di ganti rugi oleh pemborong yang membeli kayu, sehingga Terdakwa tidak terima hingga akhirnya terjadilah cekcok yang mana saat itu korban bilang kepada "WES SAIKI SENG MATI AKU OPO KOWE, HAYO ENDI KAMPAKMU, ANTEMNO NENG AKU" (sudah, sekarang yang mati aku atau kamu, ayo mana kapakmu, pukulkan ke saya);

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat korban mengambil batu yang akan dilemparkan kepadanya sehingga Terdakwa reflek langsung mengambil kapak milik yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas tumpukan batu dan saat korban akan melemparkan batu kearah kepala Terdakwa langsung ditangkis oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mengayunkan kapak mengenai kepala sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh tersungkur namun korban kembali mengambil batu dan saat akan berdiri kembali, Terdakwa mengayunkan kembali kapaknya dan



mengenai leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban jatuh tersungkur tidak bisa bangun lagi dengan kondisi ngorok-ngorok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban menuju rumah dan di tengah jalan sempat mencuci kapak yang Terdakwa gunakan di sawah dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Munadi tetangga Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Badegan, selanjutnya Terdakwa di amankan menuju kantor Polsek Badegan Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara tangan kanan menggenggam 1 (satu) buah kapak berbatang besi kemudian di ayunkan dan membacokan kearah pipi sebelah kiri dari korban dan mengenai kepala sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dari jarak sekitar kurang dari 1 meter, selanjutnya kembali mengayunkan atau membacokkan kapak dan mengenai leher bagian belakang dari korban dari jarak kurang dari 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor: 449/03/405.09.34/2024 tanggal 24 Juni 2024, korban ISMU mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat sayatan benda tajam pada kepala dan leher di empat tempat pada bagian telinga kiri koma belakang telinga kiri koma leher kiri dan leher belakang titik;
- Penyebab kematian diduga besar sayatan mengenai pembuluh darah arteri besar pada leher kiri atas titik;
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan dalam perkara aa quo Terdakwa jelas tidak punya niatan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh bahkan tidak ingin korban meninggal dunia hal tersebut menunjukkan bahwa JPU salah menerapkan tuntutan yang seharusnya dituntut dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa apabila mencermati peristiwa tersebut diatas dimana pada saat antara Terdakwa dan korban sudah cekcok yang mana saat itu korban bilang kepada "Wes Saiki Seng Mati Aku Opo Kowe, Hayo Endi Kampakmu, Antemno Neng Aku" (sudah, sekarang yang mati aku atau kamu, ayo mana kapakmu, pukulkan ke saya) sehingga Terdakwa mengayunkan kapaknya yang diarahkan kebagian kepala dan mengenai bagian kepala dan leher yang meninglkan luka mengangah pada korban, perbuatan mana dapat disimpulkan Terdakwa tersebut seketika itu juga terbetik dalam niatan batin Terdakwa untuk melukai korban pada bagian vital yang patut diduga akan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sehingga nota pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna krem, daan 1 (satu) buah kapak besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bagian dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kajahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta mneyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ismono Bin Sebin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna putih yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna krem;
  - 1 (satu) buah kapak besi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)